



P U T U S A N

Nomor : 37 /PID.SUS/2014/PT.JMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **SUMARNI Als ANI Binti DUTAR**; -----
Tempat lahir : Jambi ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Lorong Taruna RT. 28 Kel. Tambak Sari
Kec.Jambi Selatan- Kota Jambi ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 23-11-2013 sampai dengan tanggal 12-12-2013; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13-12-2013 sampai dengan tanggal 21-01-2014 ;

-
- 3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 22-01-2014 sampai dengan tanggal 20-02-2014;

- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 03-02-2014 sampai dengan tanggal 22-02-2014;
- 5 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 23-02-2014 sampai dengan tanggal 24-03-2014 ;

- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 19-03-2014 sampai dengan tanggal 17-04-2014 ;

- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 18-04-2014 sampai dengan tanggal 16-06-2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17-06-2014 sampai dengan tanggal 16-07-2014 ;

9 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17-07-2014. sampai dengan tanggal 15-08-2014 ;

10. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 Juli 2014 s/d 22 Agustus 2014

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 Agustus 2014 s/d 21 Oktober 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 156 / Pid.Sus /2014/PN.JMB dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2014 No.REG.PERK:ARA : PDM-32.b/IBI/02/2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa SUMARNI Als ANI Binti DUTAR (Alm) dan sdr MUHAMMAD AMIN Als MIN Bin M. TAHA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 15:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah Mak Tuo yang berada di jl. Majapahit Rt.06, Kel Payo Selincih Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----Berawal

pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 09:00 Wib sdr MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin M. TAHA telah memesan 1 (satu) Jie narkotika jenis shabu-shabu yang dibagi menjadi 5 (lima) paket kecil dari Botak (DPO), yang mana botak (DPO) mengantarkan kepada terdakwa di depan SMEA 2 kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dan menyerahkan uang kepada Botak (DPO) uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr Amin juga ada menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu pesanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa yaitu Olek (DPO) beserta 1 (satu) buah Bong terbuat dari kaca, kemudian semua narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibeli dari botak (DPO) tersebut dibawa sdr Amin menuju rumah Mak Tuo dengan alamat Jl. Majapahit Rt. 06 Kel. Payo Selincah Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan di rumah tersebut ada terdakwa SUMARNI Als ANI Binti DUTAR (Alm) lalu menggunakan shabu-shabu bersama-sama secara bergantian, dan shabu-shabu yang lainnya sdr Amin simpan dalam kotak rokok sampoerna, saat terdakwa asyik menggunakan shabu-shabu sekira pukul 15:30 Wib tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsekta Jambi Timur yang telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu mengamankan barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian tersebut yaitu : 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis shabu-shabu yang berisi 6 (enam) paket shabu-shabu, 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis shabu-shabu ukuran besar, 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis shabu-shabu ukuran kecil, 5 (lima) butir pil obat diduga narkoba jenis dextro warna merah, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol obat warna putih, kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke kantor kepolisian Sektor Jambi Timur guna dilakuka proses pemeriksaan lebih lanjut ;

-----Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI di Jambi No: PM.01.05.891.11.13.1978 tanggal 22 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh penyelia obat Dan Napza Sri Rahmawati, Sfarm, Apt terhadap barang bukti yang dikirim oleh penyidik berupa 1 (satu) klip plastik bening tanda 4 (empat) berisi kristal putih bening netto 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram milik sdr MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin M. TAHA hasil pengujian pemerian kiristal, bening, tidak berbau positif mengandung METHAMFETAMIN termasuk narkotika golongan I bukan tanaman dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 114 (1) Jo.pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.**-----**ATAU**

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin M. TAHA dan sdr SUMARNI Als Binti DUTAR (Alm) (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 15:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat di rumah Mak Tuo yang berada di Jl. Majapahit Rt.06, Kel Payo Selincah Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jambi, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ; -----Bahwa Pada hari, tanggal, waktu Dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin M. TAHA bersama-sama terdakwa SUMARNI Als ANI Binti DUTAR (Alm) asyik menggunakan shabu-shabu sekira pukul 15:30 Wib tiba-tiba datang anggota kepolisian dari polsekta Jambi Timur yang telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMARNI Als ANI Binti DUTAR (Alm) lalu mengamankan barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian tersebut yaitu : 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis shabu-shabu yang berisi 6 (enam) paket shabu-shabu, 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis shabu-shabu ukuran besar, 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis shabu-shabu ukuran kecil, 5 (lima) butir pil obat diduga narkoba jenis Dextro warna merah, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol obat warna putih , kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke kantor kepolisian Sektor Jambi Timur guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut ; ---

Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI di Jambi No: PM.01.05.891.11.13.1978 tanggal 22 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh penyelia obat Dan Napza Sri Rahmawati, Sfarm, Apt terhadap barang bukti yang dikirim oleh penyidik berupa 1 (satu) klip plastik bening tanda 4 (empat) berisi kristal putih bening netto 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram milik sdr MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin M. TAHA hasil pengujian pemerian kiristal, bening, tidak berbau positif mengandung METHAMFETAMIN termasuk narkotika golongan I bukan tanaman dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.-----

ATAU ; -----

KETIGA : -----

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin M. TAHA dan sdr SUMARNI Als Binti DUTAR (Alm) (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 15:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat dirumah Mak Tuo yang berada di Jl. Majapahit Rt.06, Kel Payo Selincih Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya ditempatkan lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jambi, melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari, tanggal, waktu, Dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin M. TAHA bersama-sama dengan sdr SUMARNI Als ANI Binti DUTAR (Alm) asyik menggunakan shabu-shabu sekira pukul 15:30 Wib tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsekta Jambi Timur yang telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin M. TAHA dan sdr SUMARNI Als ANI Binti DUTAR (Alm) lalu mengamankan barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian tersebut yaitu : 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis shabu-shabu yang berisi 6 (enam) paket shabu-shabu, 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis shabu-shabu ukuran besar, 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis shabu-shabu ukuran kecil, 5 (lima) butir pil obat diduga narkoba jenis Dextro warna merah, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol obat warna putih, kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa kekantor kepolisian Sektot Jambi Timur guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI di Jambi No: PM.01.05.891.11.13.1978 Tanggal 22 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh penyelia obat Dan Napza Sri Rahmawati, Sfarm, Apt terhadap barang bukti yang dikirim oleh penyidik berupa 1 (satu) klip plastik bening tanda 4 (empat) berisi kristal putih bening netto 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram milik sdr MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin M. TAHA hasil pengujian pemerian kristal, bening, tidak berbau positif mengandung METHAMFETAMIN termasuk narkotika golongan I bukan tanaman dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ; -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2014 No. Reg. Perkara : PDM- 32/JBI/02/2014 Terdakwa dituntut sebagai berikut ;

1 Menyatakan terdakwa SUMARNI ALIAS ANI Binti DUTAR (Alm) terbukti bersalah **“melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, Menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan;

2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUMARNI ALIAS ANI Binti DUTAR (Alm) berupa pidana selama **8 (delapan) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta)** dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terdakwa dikenakan pidana **penjara** selama **6 (enam) bulan ;**

3 Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) bungkus paket sabu-sabu berisi 6 (enam) paket kecil sabu-sabu ; -----
- 1 (satu) bungkus paket besar sabu-sabu ; -----
- 1 (satu) bungkus paket sabu-sabu berisi 2 (dua) paket kecil sabu-sabu ; -----
- 5 (lima) butir obat di duga DEXTRO ; -----
- 1 (satu) unit HP mito warna hitam ; -----
- 2 (dua) buah mancis ; -----
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol obat warna putih ; -----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

4 Menetapkan agar terdakwa SUMARNI ALIAS ANI Binti DUTAR (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 156 /Pid.Sus /2014/PN.JMB telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: :



1. Menyatakan terdakwa : **SUMARNI Als ANI Binti DUTAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----
 5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bungkus paket sabu-sabu berisi 6 (enam) paket kecil sabu-sabu; ----
 - 1 (satu) bungkus paket besar sabu-sabu; ;

 - 1 (satu) bungkus paket sabu-sabu berisi 2 (dua) paket kecil sabu-sabu ;

 - 5 (lima) butir obat diduga Dextro;

 - 2 (dua) mancis ;

 - 1 (satu) unit HP Mito warna hitam ;

 - 1 (satu) bong yang terbuat dari botol obat warna putih ;

- Dirampas untuk dimusnahkan ;** -----

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,-
(dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 156 /Pid.Sus /2014/PN.JMB Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2014 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor : 156/ /akta.Pid/SUS./2014/PN.JBI dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2014 dengan sepatutnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 04 Agustus 2014 dan turunan Memori Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2014 dengan sepatutnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Kuasa Hukum terdakwa mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 September 2014 dalam perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 21 Agustus 2014 terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 156 /Pid.Sus /2014/PN.JMB serta memori banding Jaksa Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 156 / Pid.Sus /2014/PN.JMB yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 156 / Pid.Sus /2014/PN.JMB yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal **25 September 2014** oleh kami **OHAN BURHANUDIN P, SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis **H.M. TUCHFATUL ANAM, SH.MH** dan **H. JALALUDDIN, SH.M.Hum** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **10 September 2014 Nomor: 37/PEN/PID//2014/PT.JMB** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **02 Oktober 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **AFRILINDRU, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1.H. M. TUCHFATUL ANAM, SH.M

OHAN BURHANUDIN P, SH.MH

2. H. JALALUDDIN, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AFRILINDRU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)